



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 400.3/009 /TK/DPM-PTSP/VII/2025

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) HALIFA
KELURAHAN WALI KECAMATAN WATOPUTE
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Halifa di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Nomor 503/421.9/26/DPM-PTSP /VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas maka Taman Kanak-Kanak (TK) Halifa di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/008 Tanggal 8 Juli 2025, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

12. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
- : 2. Surat permohonan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Halifa di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute tanggal 30 Juni 2025.
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Halifa di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Nomor 262/2/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 dari Lurah Wali mengetahui camat Watopute.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Halifa di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna terhitung mulai **tanggal 15 Juli 2025 S.D 15 Juli 2027;**
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Halifa di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,


L.M.NASRUN KAEBA,SE
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga Pendidikan TK Halifa Kabupaten Muna di Lurah Wali;
7. Camat Watopute di Camat Watopute;
8. PLS Pendidikan Kecamatan Watopute di Kecamatan Watopute;
9. Arsip.